

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam sistem kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara di anggap berada di tangan rakyat sendiri. Kekuasaan itu hakikatnya berada di tangan rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian di kembangkan sehubungan dengan inisial adalah “ kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.¹

Eksistensi dewan atau lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan wujud pelaksanaan demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia terwujud melalui pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Diantaranya ialah pemilihan legislatif, pejabat yang terpilih sebagai anggota legislatif merupakan representasi dari rakyat yang telah melalui pemilihan umum yang pemilihnya adalah rakyat sebagai konstituen langsung.²

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertulis pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi

¹ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusioanalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.123

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, hlm.97

“Indonesia adalah negara hukum”, konsep negara hukum di Indonesia, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Demokrasi sebagaimana yang tercantum pada paragraf pertama, ialah sebuah konsep pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat, dimana rakyat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk pengurusan kehidupan bersama dalam negara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat yang artinya dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁴

Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyat lah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut yang akan menentukan kehidupan rakyat. Negara yang menganut sistem demokrasi ialah negara yang

³ Anwar C, “*Teori Dan Hukum Konstitusi*”. Rajawali, Malang, 2008, hlm.48

⁴ Jimly Ashiddiqie. “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*”. Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm.24

diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat, karena kedaulatan ditangan rakyat.

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara melalui keterlibatan mereka di parlemen. Di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih melalui mekanisme pemilu yang demokratis, namun dalam prosesnya, anggota tersebut tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, tetapi juga kepada partai politik yang mengusung mereka. Salah satu hak yang dimiliki oleh partai politik adalah hak pergantian antar waktu, yaitu hak untuk menarik kembali anggota legislatif jika dianggap tidak lagi sejalan dengan kepentingan atau kebijakan partai.

Ketentuan dasar dari pemberhentian anggota DPR tertuang dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang” yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam literatur hukum di Indonesia yang mengatur tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

partai politik memiliki peran yang begitu besar di dalamnya. Dimana aturan tersebut termuat dalam Pasal 239 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa partai politik dapat mengusulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik itu sendiri untuk diberhentikan. Terhadap regulasi hukum seperti ini, dapat dikatakan bahwa partai politik memiliki peran aktif dalam hal pengawasan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 239 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal dengan UU MD3, *recall* merupakan sesuatu yang wajar adanya sebagai instrumen/lembaga yang dapat mengontrol keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena ketika memenuhi salah satu syarat *recall* diatas maka keanggotaan DPR yang bersangkutan akan dapat diberhentikan dalam masa jabatannya.⁵

Dalam sistem demokrasi di Indonesia, partai politik memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam pengisian jabatan di lembaga legislatif seperti

⁵ Aan Marriansah, A Zarkasi, and Muhammad Amin, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 1, <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i2.19130>.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota DPR dipilih melalui pemilu, namun pencalonan mereka sebagian besar ditentukan oleh partai politik yang mengusungnya. Hal ini menempatkan anggota DPR terpilih dalam posisi ganda, yakni bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih mereka sekaligus kepada partai politik yang mencalonkan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur sebagai mekanisme yang memungkinkan partai politik menarik kembali anggota DPR yang dinilai tidak memenuhi kewajiban atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan partai. Namun, persoalan muncul ketika hak tersebut digunakan terhadap calon terpilih DPR yang belum dilantik.

Polemik yang ditimbulkan akibat Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR kerap kali terjadi, namun kali ini berbeda dimana pergantian calon anggota terpilih yang belum dilantik dimana belum ada Undang-Undang yang pasti yang mengatur mengenai hal tersebut, seperti polemik yang terjadi pada pemilihan umum legislatif 2024 tahun.

Keberadaan partai politik merupakan pilar utama penyangga demokrasi. Partai politik memiliki posisi penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilihan umum menjadi jembatan pencalonan kandidat pemimpin atau pun wakil rakyat. Dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan syarat agar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dapat dipilih dalam pemilu.

Dalam Keputusan KPU No. 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat penggantian beberapa anggota DPR RI terpilih, dari alasan meninggal dunia, mengundurkan diri hingga diberhentikan dari partai asalnya.

Anggota DPR RI yang digantikan dengan alasan diberhentikan dari partai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Seperti, dua anggota DPR terpilih periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Achmad Ghufon Sirodj dan Irsyad Yusuf melayangkan gugatan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan Achmad Ghufon Sirodj teregister dengan Nomor Perkara: 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus.

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 566/Pdt.Sus Parpol/2024/PN Jkt.Pst oleh Penggugat;
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst dihentikan sejak tanggal Penetapan ini;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

Sedangkan gugatan M. Irsyad Yusuf teregister dengan Nomor Perkara: 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus.⁶ Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Regiment od de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt Pst, yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Penggugat; Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Nomor 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt Pst, dalam daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Adapun Ahmad Ghufuran Sirodj dan Irsyad Yusuf mengaku telah mendapat kabar bahwa mereka dicopot sebagai caleg terpilih oleh DPP PKB. Dimana Sirodj mendapatkan informasi bahwa DPP telah menyurati KPU untuk mengganti namanya. Nmun dari Sirodj sendiri belum menerima surat resmi dari partai terkait pemberhentian tersebut.

Ahmad Ghufuran Sirodj merupakan caleg Partai Kebangkitan Bangsa dari daerah pemilihan IV Jawa Timur dengan 88.094 peroleh suara. Sekretaris Pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Staquf Sirodj ini menempati posisi ketujuh di Dapil Jatim IV. Dia adalah caleg PKB dari Dapil

⁶ Aida Martadillah, “Menyoal Penggantian Caleg Terpilih oleh KPU karena Dipecat Partai Politik”.

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66f902f1e25e4/menyoal-penggantian-caleg-terpilih-oleh-kpu-karena-dipecat-partai-politik/>

Jatim IV yang lolos ke parlemen bersama Rivqy Abdul Halim, anak Menteri Desa Abdul Halim

Sedangkan Muhammad Irsyad Yusuf dinyatakan terpilih setelah meraup 83.884 suara di Dapil Jatim II. Menempati posisi keempat, Irsyad merupakan salah satu politisi PKB yang lolos ke parlemen bersama Faisol Riza yang menempati posisi teratas di Dapil Jatim II dengan 214.779 perolehan suara.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jawa Timur, Anik Maslachah, mengaku belum mendapatkan informasi resmi ihwal pemberhentian Sirodj dan Irsyad sebagai caleg terpilih. Anik enggan memberikan keterangan karena menurutnya hal tersebut domain DPP PKB. Namun dia tidak membantah informasi ihwal pemberhentian tersebut.

Tak hanya calon terpilih dari partai PKB dua caleg terpilih PDIP Sri Rahayu dan Arteria Dahlan resmi mengundurkan diri. Langkah keduanya memberi jalan cucu Sukarno, Romi Sukarno, ke Senayan. Calon anggota legislatif atau caleg terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di daerah pemilihan Jawa Timur VI, Sri Rahayu, resmi mengundurkan diri. Mestinya, dia diganti dengan Arteria Dahlan yang perolehan suara di bawah Yayuk-nama panggilan Sri Rahayu.

Namun, Arteria Dahlan juga ikut mengundurkan diri. Pilihan Arteria itu tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Berikut beberapa calon terpilih anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat yang diganti berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Lampung, Jambi, Jawa Tengah dan Papua

1. Tabel 1.1 Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024

No	Nama Calon Terpilih	Nomor Urut DCT	Perolehan Suara	Keterangan
1.	ALMIRA NABILA FAUZI, B.Bus. Com. (Lampung)	404.579	4	Menggantikan calon terpilih atas nama dr. JIHAN NURLELA, M.M. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 12) karena bersangkutan mengundurkan diri
2.	H. ABU BAKAR JAMALIA (Jambi)	140.945	1	Menggantikan calon terpilih atas nama H. M. SYUKUR, S.H., M.H. (peringkat suara sah ke III, nomor urut 11) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.
3.	Dr. H. MUHDI, S.H., M.Hum. (Jawa Tengah)	1.628.507	10	Menggantikan calon terpilih atas nama TAJ YASIN (peringkat suara sah ke I, nomor urut 11) karena yang bersangkutan mengundurkan diri.
4.	HENOCK PURARO, S.Sos. (Papua)	49.807	4	Menggantikan calon terpilih atas nama

				REGINA MUABUAY, S.Pd. (peringkat suara sah ke III, nomor urut 10) karena yang bersangkutan meninggal dunia.
--	--	--	--	---

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, Jawa Timur V.

1. Tabel 1.2 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024

No	Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	HENDRI	3,189	6	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama H. MAFIRION.
2.	HINDUN ANISAH	64,454	2	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama FATHAN, S.Ag., M.A.P.
3.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.	74.740	3	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A.
4.	H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P	53.548	4	Partai Kebangkitan Bangsa	enggantikan calon terpilih atas nama ACH. GHUFRON SIRODJ (peringkat suara sah ke II, nomor urut 5).

5.	RINO LANDE, S.T.	65,489	7	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama ALI AHMAD, S.H. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 3).
----	---------------------	--------	---	---------------------------------	--

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Banten I

1. Tabel 1.3 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024

No	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	H. DIDIK HARYADI, S.T., S.H.	76.414	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M (peringkat suara sah ke III, nomor urut 4). RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai

2.	BONNIE TRIYANA	36.516	1	Partai demokrasi Inonesia Merdeka	Menggantikan calon terpilih atas nama TIA RAHMANIA, M.Psi., Psikolog. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 2). TIA RAHMANIA, M.Psi., Psikolog. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai
----	-------------------	--------	---	--	--

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Timur II, IV, V, dan VI

1. Tabel 1.4 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024

No	Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut DCT	Nama Parta Politik	Keterangan
1.	H. MAFIRION	16.394	2	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama HENDRI. H.MAFIRION dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih karena surat pemberhentiannya

					sebagai anggota partai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh DPP PKB.
2.	Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A.	83.884	4	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag. Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/REG/LP/ADM. PL/BWSL/00.00/IX /2024
4.	ACH. GHUFRON SIRODJ	88.094	5	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P
5.	ALI AHMAD, S.H.	86.029	3	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama RINO LANDE, S.T.
6.	ROMY SOEKARNO	51.245	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menggantikan calon terpilih atas nama Dra. SRI RAHAYU (peringkat suara sah ke II, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan calon atas nama

					H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (peringkat suara sah ke III, nomor urut 4) karena yang bersangkutan mengundurkan diri
--	--	--	--	--	---

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1423 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.

1. Tabel 1.5 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1423 Tahun 2024

N o	Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
1.	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.	76.414	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama H. DIDIK HARYADI, ST., S.H. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut putusan Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Nomor 006/LP/ADM. PL/BWSL/00.00/IX /2024

Partai politik cenderung memilih menggantikan calon legislatif terpilihnya sebelum pelantikan dibandingkan saat telah dilantik. Para peserta pemilihan

umum di Indonesia adalah partai politik melalui calon legislatifnya untuk mendapatkan kursi di parlemen. Namun, bagaimana bila calon legislatif terpilih dalam pemilihan umum diganti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum dilantik? dan apakah pergantian tersebut sah atau tidak menurut peraturan perundang-undangan?. Dengan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan kajian dengan judul : **“Analisis Yuridis Pergantian Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Oleh Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil beberapa permasalahan yang selanjutnya akan dibahas dalam proposal ini adalah:

1. Bagaimana Pengaturan Pergantian Calon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilu Legislatif Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apakah Pergantian Calon Terpilih tersebut Sah Atau Tidak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang Hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui prosedur pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik pada pemilu legislatif.

- b) Untuk mengetahui dan menganalisa pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik pada pemilu legislatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis, khususnya bagi Hukum Tata Negara mengenai pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan oleh partai politik.
- b) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang bagaimana prosedur pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu legislatif.
- c) Dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bermanfaat bagi mahasiswa agar mereka mempunyai bekal memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai mekanisme prosedur pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat oleh Partai Politik.
- b) Dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulisan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- c) Agar penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, partai politik, masyarakat umum maupun setiap pihak yang bekerja di bidang pemerintahan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud yang terkandung dalam penulisan proposal ini dan menghindari adanya penafsiran dan menghindari adanya penafsiran yang berbeda mengenai judul proposal ini, maka penulis menggunakan beberapa landasan sebagai konsep kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁸

Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, salah satunya yaitu menurut Wirandi yang mengemukakan pendapatnya mengenai analisis yaitu, “aktivitas yang memuat kegiatan memilah

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 2015. Hal. 78.

⁸ *Ibid.*, Hal. 96.

mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.”⁹

2. Pergantian

Menurut Pasal 242 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019, menentukan :

Pasal 242

Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(1) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara

⁹ R.A.Dwi Ayu Puspitasari, Skripsi: “Analisa sistem Informasi Akademik (SISFO) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma”, Palembang, UBD 2020.

terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD mengatur bahwa DPR merupakan dewan perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah anggota dewan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.¹⁰

4. Partai Politik

Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 2 tahun 2008 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menentukan : “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara

¹⁰ Rinaldi L Abisalom, “Kedudukan dan Fungsi Badan Legislatif Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.1, No. 3, 2013, hlm. 25, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Pemilihan Umum Legislatif

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum, menentukan : “Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pejabat Negara yang menjabat sebagai anggota Legislatif yang dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, berdasarkan pengertian di atas, penulisan ini dimaksudkan untuk membahas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan terhadap suatu peristiwa

(karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya) yang dilakukan menurut hukum terhadap pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh partai politik pada pemilihan umum legislatif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Landasan Teori

Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Teori Hak Warga Negara

Menurut Aristoteles dalam Dasim Budimansyah seorang filsuf Yunani menyatakan :*“Citizen, in the commons sense of that tern, are all who share in the civic life off ruling and being rule in turn”*. Warga negara adalah orang orang yang mengambil peran dalam kehidupan bernegara yaitu yang bisa memerintah dan diperintah. Orang yang memerintah dan diperintah itu sewaktu-waktu dapat bertukar peran dan mereka harus sanggup memainkan peran yang berguna dalam negara.¹¹

Pernyataan Aristoteles tentang warga negara menekankan konsep partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Ia menyatakan bahwa warga negara bukan hanya mereka yang tinggal di suatu wilayah, tetapi mereka yang berperan dalam pemerintahan baik sebagai penguasa maupun yang diperintah. Pergantian peran ini menunjukkan bahwa

¹¹ Dasim Budimansyah, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*, Alfabeta,Bandung 2009, hlm2-3.

warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan.

2. Teori Pemilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilu merupakan sistem penjangkaran pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara yang mengklaim diri sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari demokrasi.

Menurut A.S.S. Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.¹² Berbeda dengan ahli

¹² A.S.S Tambunan, “*Pemilu Demokratis Kompetitis*, Yogyakarta”, Yogyakarta Tiara Wacana, hlm 2.

diasas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukanlah segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu. Tetapi bagaimanapun, pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.¹³ Ada 2 manfaat sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan lembaga politik pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*).¹⁴

Arbi Sanit berpendapat bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama, yakni: pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Pada dasarnya pemilu sangat penting artinya bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Bagi pemerintah yang dihasilkan dari pemilu yang jujur, berarti pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, begitu juga sebaliknya.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki

¹³ Parulian Donald, "*Menggugat Pemilu*", Jakarta Pustaka Sinar Harapan, hlm 8.

¹⁴ *Ibid*

bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- (1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- (2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- (3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- (4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian.¹⁵

Pendapat Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁶

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Dalam hal pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD memerlukan kepastian dalam proses dan mekanismenya agar tidak melahirkan kekaburan hukum dalam pelaksanaan hukum itu sendiri.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Yuridis Pergantian Palon Terpilih Dewan Perwakilan Rakyat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami perbedaan

¹⁶ *Ibid*

isu hukum yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu :

6. Tabel 1.6 Orisionalitas Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian dan Peredaan Penelitian
1.	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021 oleh M. Andre Panjalu Shahensah (Dibimbing oleh Dr. H. M Nur, S.AG., M.AG.)	Hak Recall Partai Politik Kepada Anggota DPR Perspektif Malahah Mursalah	Penelitian ini menganalisis terkait hal recall partai politik kepada anggota DPR perspektif masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini adalah : Secara ekspresif verbis dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pada dasarnya hak recall menjadi kewenangan absolut oleh partai politik. Terlebih juga mekanisme pelaksanaan hak recall partai politik kepada anggota DPR menurut undang-undang dinilai sederhana. Padahal kewenangan hak recall partai politik kepada anggota DPR merupakan kewenangan yang tepat. Tetapi karena kewenangan tersebut terlalu besar dan mekanisme pelaksanaannya terlalu sederhana maka secara implementasi dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga dalam praktiknya hak recall partai politik kepada anggota DPR justru mendatangkan

			kemudahan ketimbang kemaslahatan.
2	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2024 oleh Syafaatur Rahmah (Dibimbing oleh Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.)	Constituent Recall Anggota Legislatif Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Dalam Upaya Penegakan Asas Kedaulatan Rakyat Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah	Fokus penelitian ini meliputi: 1) Analisis keselarasan constituent recall oleh partai politik dengan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 2) Perbandingan model constituent recall antara negara Indonesia dengan negara Kolombia. 3) Desain mekanisme Constituent recall yang demokratis dan berkeadaban perspektif siyasah dusturiyah.
3	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi oleh Aab Marriansah	Tinjauan Yuridis Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif	Penelitian ini membahas mengenai menganalisis pengaturan pergantian antar waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para srjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.

Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum dan yang menjadi fokus utama adalah hukum positif.¹⁷

2. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

(1) Pendekatan Historis

Demokrasi di Indonesia telah mengadakan pemilu sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada awalnya, tujuan pemilu ini adalah memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Sementara itu, pemilihan presiden pada mulanya dilakukan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat.¹⁸

Setelah lebih dari satu dekade tanpa pemilu, pemilihan umum kembali digelar pada 5 Juli 1971 di bawah pemerintahan Orde

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hlm 86.

¹⁸ Mochammad Febriansyah. *Menjelaskan Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia*. Hal.14.

Baru. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional dan stelsel datar, dan diikuti oleh sembilan partai politik serta satu organisasi masyarakat.

Pada 1975, Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar menetapkan penggabungan partai-partai politik menjadi dua entitas utama: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia, serta satu organisasi Golongan Karya. Pemilu berikutnya dilaksanakan pada 2 Mei 1977, untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan tiga peserta, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia.

Pemilu-pemilu selanjutnya diadakan pada 1982, 1987, 1992, dan 1997 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dengan format yang sama dan jumlah partai yang tetap. Ciri khas pemilu pada masa Orde Baru ini, yang sering disebut sebagai “Pemilu Orde Baru,” selalu dimenangkan oleh Golongan Karya. Pada masa ini, asas “Luber” (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) diterapkan, meskipun pelaksanaannya kerap dipertanyakan.¹⁹

¹⁹ Nesa Azra, “Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Mulai 1955 hingga 2019” Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Mulai 1955 hingga 2019 - UICI (Diakses pada tanggal 25 November 2024, Pukul 16.40 WIB)

Setelah Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, BJ Habibie mengambil alih jabatan presiden. Ditengah desakan masyarakat, pemilu baru disegerakan, dan pada 7 Juni 1999 pemilu diadakan kembali untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada masa Reformasi ini, jumlah peserta pemilu bertambah signifikan menjadi 48 partai politik dari berbagai latar belakang. Asas “Jurdil” (Jujur dan Adil) juga diperkenalkan, menandakan pemilu yang dilaksanakan tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus. Pemilu 1999 menjadi pemilu pertama di era Reformasi. Selanjutnya, pada 5 April 2004, pemilu diselenggarakan dengan hak pilih langsung untuk rakyat, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada tahun tersebut, pemilu diadakan dalam tiga tahap: pemilihan anggota DPR dan DPRD pada 5 April, pemilihan presiden putaran pertama pada 5 Juli, dan putaran kedua pada 20 September 2004, yang dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia.²⁰

Pemilu 2009 dilaksanakan pada 8 Juli untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dengan aturan baru yang menetapkan pasangan kandidat pemenang sebagai peraih lebih dari 50% suara nasional dan sedikitnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi

²⁰ Syahril. Sejarah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (2014). Hal.36

di Indonesia, sehingga tidak diperlukan putaran kedua. Pada pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, peserta terdiri dari 44 partai, yang meliputi 35 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Pemilu 2014 diselenggarakan dalam dua tahap, yaitu pada 9 April 2014 untuk memilih anggota DPR RI, DPD, dan DPRD, dengan 15 partai politik terdaftar sebagai peserta. Tahap kedua diadakan pada 9 Juli 2014 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menandai pemilihan presiden langsung ketiga dalam sejarah Indonesia.³⁷ Pemilu 2019 menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif pada 17 April 2019. Dalam pemilu ini, terdapat 16 partai politik di tingkat nasional serta 4 partai daerah yang berkompetisi khusus di wilayah Aceh. Pelaksanaan serentak ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Kritik terhadap kualitas demokrasi pada masa Orde Baru mencakurp pemilu yang kerap diwarnai intimidasi dan kecurangan. Sebaliknya, era reformasi sejak 1999 membawa kebanggaan atas kemampuan bangsa dalam mengadakan pemilu multipartai yang bebas, jujur, dan adil. Namun, aturan pemilu yang sering berubah justru memperumit pemahaman masyarakat terhadap sistem pemilu di Indonesia,

sehingga pemilih sering merasa bingung dengan tata cara pemilu yang ada.²¹

(2) Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Caser Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian Hukum Normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus kongkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.²²

I. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otitatif atau mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.²³ Adapun yang termasuk kedalam kategori bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

²¹Hidayat Andyanto, "Pemilihan Kepala Daerah," Jurnal Jendela Hukum 4, no. 2 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1415>.Hal.,279-282

²² Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).Hal.,138.

²³ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.47

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- 3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum

2024

- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2024
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024 tentang perubahan keempat atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2024
- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2024
- 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1432 Tahun 2024 tentang perubahan keenam atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup kamus, ensiklopedia dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti.

J. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini melibatkan mengidentifikasi pasal yang terkait dengan topik skripsi ini dan menilai pasal tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis yang berupa mengevaluasi bahan hukum dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengambil sebuah keputusan.

J. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan kita dalam memahami materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematika penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini berfungsi sebagai bab pengantar yang memberi arah atau pedoman dalam melaksanakan penelitian penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisikan pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh partai politik pada pemilihan umum legislatif terdiri dari kajian teori kepastian hukum, hak warga negara dan teori pemilihan umum.

Bab III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh partai politik pada pemilihan umum legislative berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam bab ini akan membahas tentang pengaturan pergantian calon terpilih Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum legislatif sah atau tidak pergantian tersebut.

Bab IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil dari penganalisaan yang dituliskan dalam skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan skripsi ini.